



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 724 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/36/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
HARMONISASI, SINKRONISASI DAN ASISTENSI  
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan adanya mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran tugas perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/36/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi, Sinkronisasi dan Asistensi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/36/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi, Sinkronisasi dan Asistensi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/36/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi, Sinkronisasi dan Asistensi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran :

- 1) Setelah nomor urut 6 huruf g, ditambah satu huruf berikutnya: h.
- 2) Nomor urut 6 huruf h ditulis:

<b>NO</b>	<b>KEDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6.	Anggota	h. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.